



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

MISLIANA, tempat tanggal lahir, Kampung Bonjol, 10 Mei 1982, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Bonjol, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 6 Juni 2023, dengan nomor register 18/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Ibu dari anaknya yang bernama HUSNA KHAIRIYYAH;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Perempuan lahir di Lubuk Sikaping tanggal 3 Juli 2014;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengikuti sekolah di TK, akan tetapi untuk melanjutkan ke Sekolah Dasar umur anak Pemohon sudah melampaui

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas umur anak pada umumnya sehingganya Pemohon mengajukan agar anak Pemohon dinyatakan Tahun Lahirnya Menjadi Tahun 2016;

- Bahwa anak Pemohon dulunya sering mengalami sakit demam panas sehingganya berdampak kepada melambatnya perkembangan anak pemohon;
- Bahwa selain melakukan berobat ke dokter, anak Pemohon juga di bawa berobat ke tabib/orang pintar ataupun paranormal dan dikasih saran agar kiranya anak Pemohon di perbaiki namanya menjadi HUSNA KHAIRIAH;
- Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama anak Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama anaknya kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama terhadap anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon adalah HUSNA KHAIRIAH ;
3. Menyatakan tahun lahir anak Pemohon menjadi Tahun 2016;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Anak Pemohon HUSNA KHAIRIYYAH menjadi HUSNA KHAIRIAH oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman dan memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon dari Tahun 2014 menjadi Tahun 2016;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya diajukan perbaikan oleh Pemohon sebagai berikut;

1. Pada Posita point 5 diperbaiki menjadi:

"Bahwa selain melakukan berobat ke dokter, anak Pemohon juga di bawa berobat ke tabib/orang pintar ataupun paranormal dan dikasih saran agar kiranya anak Pemohon di perbaiki namanya menjadi HASNA KHAIRIAH;

2. Pada Petitum permohonan Pemohon diubah menjadi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan nama anak Pemohon adalah HASNA KHAIRIAH;
- 3) Menyatakan tahun lahir anak Pemohon menjadi Tahun 2016;
- 4) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis HUSNA KHAIRIYYAH lahir tanggal 3 Juli 2014 menjadi HASNA KHAIRIAH lahir tanggal 3 Juli 2016 pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- 5) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis HUSNA KHAIRIYYAH lahir tanggal 3 Juli 2014 menjadi HASNA KHAIRIAH lahir tanggal 3 Juli 2016;
- 6) Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308185005820004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kontrol Poliklinik dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi atas nama pasien Husna Khairiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308180612110002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011 atas nama Husna Khairiyyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi MARTALIZA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dipersidangan berhubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Husna Khairiyyah;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2014;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2014 menjadi tahun 2016;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering demam dan sakit-sakitan dan sudah berobat, namun setelah obat habis anaknya demam dan sakit kembali, dan kemudian Pemohon membawa anaknya berobat kampung dan dari berobat kampung tersebut dikatakan bahwa nama anak pemohon "berat";
- Bahwa anak Pemohon sakit-sakitan sejak kecil sampai sekarang sudah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa apabila dibandingkan dengan anak Pemohon yang 1 (satu) tahun lebih dulu lahir dari anak Pemohon maka terlihat sangat jauh beda perkembangannya, anak Pemohon tidak dapat bersosialisasi dengan teman seusianya yang sudah bersekolah, perkembangan anak Pemohon terhambat, namun sejak dibawa berobat ke Bukittinggi saat ini anak Pemohon sudah mulai maju perkembangannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah TK sejak umur 4 (empat) tahun, sebenarnya saat ini dia sudah tidak TK lagi karena umurnya sudah melewati batas usia yang diperbolehkan untuk TK, namun karena Pemohon adalah guru TK maka Pemohon hingga sekarang masih membawa anaknya ke TK;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon ingin diganti karena Pemohon takut nanti anak Pemohon di *bully* disekolahnya karena umurnya sudah 9

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun tapi baru mau masuk kelas 1 SD, sedangkan teman-teman seusianya sudah kelas 3 SD;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon terlambat masuk Sekolah Dasar (SD) karena anak Pemohon belum mampu masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa ada masalah jika anak Pemohon masuk SD dengan tahun lahir 2014, namun perkiraan saksi anak Pemohon akan *di bully* di sekolah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Andri;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Rafli dan yang kedua Husna Khairiyyah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Bonjol, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa anak Pemohon berobat terakhir kali di Rumah Sakit Daerah Bukittinggi (RSAM) dan ada juga berobat kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon tidak untuk kejahatan;
- Bahwa Husna Khairiyyah benar anak Pemohon;

2. Saksi IKE AFRIANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Husna Khairiyyah;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dari 2014 menjadi 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diganti karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan daya tangkapnya agak lama, setelah pergi berobat kampung katanya nama Husna Khairiyyah "berat";
- Bahwa anak Pemohon sudah sakit-sakitan sejak umur 9 (sembilan) bulan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah ada kemajuan mengenai perkembangan anak Pemohon karena sudah sering dibawa ke rumah sakit untuk psikoterapi;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon ingin diganti karena anak Pemohon mau di daftarkan masuk Sekolah Dasar, kasihan apabila umurnya sudah tua tapi baru mau masuk SD, nanti apabila anak Pemohon ingin menyambung ke sekolah yang lebih tinggi atau mendaftar CPNS anak Pemohon tidak bisa ikut karena umur yang dibatasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada batasan umur untuk masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon terlambat dimasukkan ke Sekolah Dasar karena anak Pemohon terlambat perkembangannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dimasukkan TK sejak umur 3 (tiga) tahun, namun tidak ada perkembangan;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah Husna Khairiyah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Andri;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yang pertama namanya Raffli dan yang kedua Husna Khairiyah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Bonjol, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa anak Pemohon dibawa berobat yang terakhir kali ke Rumah Sakit Daerah Bukittinggi (RSAM) dan ada juga berobat kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon tidak untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 beserta keterangan dua orang Saksi yaitu Saksi I Martaliza dan Saksi II Ike Afriana, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bonjol, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Husna Khairiyyah, lahir pada tanggal 3 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon dari Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah dan tahun lahir anak Pemohon dari 2014 menjadi 2016 pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308180612110002 (bukti surat P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011 (bukti surat P-4);
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sudah lama sakit-sakitan yang mengakibatkan perkembangannya terlambat, selain membawa ke dokter Pemohon juga sudah membawa anak Pemohon berobat kampung dan menurut Pemohon berdasarkan keterangan orang pintar/tabib yang mengobati anak Pemohon, dikatakan bahwa nama anak Pemohon "berat";
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon akan masuk Sekolah Dasar pada tahun ini, Pemohon takut anaknya akan di *bully* karena baru mau masuk kelas 1 SD padahal umurnya sudah 9 (sembilan) tahun, sedangkan teman-teman anak Pemohon yang seusianya sudah kelas 3 SD, Pemohon juga takut nanti anaknya tidak akan bisa mencoba kejenjang sekolah yang lebih tinggi karena umurnya sudah melewati batas usia yang ditetapkan;
- Bahwa alasan anak Pemohon terlambat dimasukkan ke Sekolah Dasar karena anak Pemohon selama ini sakit-sakitan, sehingga perkembangannya terlambat, yang mana anak Pemohon mempunyai pola pikir dan tingkah laku tidak sesuai dengan usianya, anak Pemohon baru saat ini mengalami kemajuan setelah rutin dibawa berobat ke psikiater, sehingga tahun ini Pemohon berani untuk mencoba memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Andri, Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama namanya Rafli dan yang kedua Husna Khairiyyah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Bonjol, Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitumnya yang kesatu Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, ketiga, dan keempat oleh karena saling berkaitan maka Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan diajukannya permohonan perubahan nama anak pemohon dari Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308180612110002 (bukti surat P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011 (bukti surat P-4) adalah dikarenakan anak Pemohon sudah lama sakit-sakitan yang mengakibatkan perkembangannya terlambat, selain membawa ke dokter Pemohon juga sudah membawa anak Pemohon berobat kampung dan menurut Pemohon berdasarkan keterangan orang pintar/tabib yang mengobati anak Pemohon, dikatakan bahwa nama anak Pemohon "berat", sehingga sejak

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat nama anak Pemohon sudah diganti menjadi Hasna Khairiah, dan menurut Pemohon anak Pemohon sudah menjadi lebih baik kondisinya, namun pada dokumen-dokumen nama anak Pemohon belum diganti, sehingga Pemohon mengajukan perbaikan atas nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti pula bahwa anak yang bernama Husna Khairiyyah yang identitasnya termuat dalam bukti tersebut adalah benar anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Andri Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Kontrol Poliklinik dari RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria diketahui bahwa anak Pemohon memang sedang menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat pada hakikatnya sakit atau tidaknya manusia adalah sudah menjadi ketentuan atau takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada kaitannya dengan nama seseorang atau tidak pula dapat ditolak oleh manusia sebagaimana dalam perkara ini dengan cara mengganti nama anak Pemohon, namun Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena nama yang diberikan orangtua kepada anaknya pada dasarnya adalah doa dan harapan orangtua agar anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik, maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang ingin nama anaknya diganti agar kondisi anaknya menjadi lebih baik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat serta permohonan Pemohon tersebut juga menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2014 menjadi tahun 2016 pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308180612110002 (bukti surat P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011 (bukti surat P-4);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Husna Khairiyyah lahir pada tanggal 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2014 menjadi tahun 2016 dikarenakan anak Pemohon akan masuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun ini, Pemohon takut anaknya akan *bully* atau mengalami perundungan di sekolah apabila diketahui anak Pemohon baru mau masuk kelas 1 SD padahal umurnya sudah 9 (sembilan) tahun sedangkan teman-teman seusia anak Pemohon sudah kelas 3 SD, Pemohon juga takut nanti anaknya tidak akan bisa mencoba kejenjang sekolah yang lebih tinggi karena umurnya sudah melewati batas usia yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus telah ditentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berkaitan dengan Akta Catatan Sipil hanyalah untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam Akta Catatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Husna Khairiyyah lahir pada tanggal 3 Juli 2014, sehingga dalam hal ini tidak ada terdapat kesalahan pada Akta Catatan Sipil milik Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon tersebut hanyalah semata-mata kekhawatiran Pemohon sebagai ibu yang takut anaknya akan mengalami perundungan, padahal hal tersebut belum tentu terjadi dimasa yang akan datang, dan belum dapat pula dipastikan apabila tahun lahir anak Pemohon diubah, anak Pemohon tidak akan mengalami perundungan;

Menimbang, bahwa kemudian ditinjau dari segi kesehatan, umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dosis obat atau menjadi hal yang dipertimbangkan dokter pada saat menentukan dosis obat yang akan diberikan kepada pasien, yang mana umur pasien pada umumnya akan dilihat dari kartu identitas pasien;



Menimbang, bahwa pemberian dosis obat haruslah tepat karena jika tidak, maka efek yang ingin dicapai dari pemberian obat tersebut tidak akan tercapai atau sebaliknya dapat menimbulkan keracunan atau bahkan kematian, dengan demikian maka apabila tahun lahir anak Pemohon diubah menjadi 2 (dua) tahun lebih mudah dari yang sebenarnya akan merugikan anak Pemohon dalam hal penanganan kesehatan dirinya kedepannya, sebagaimana keterangan Pemohon dan saksi-saksi diketahui bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, maka hal ini harus menjadi perhatian agar tidak merugikan anak Pemohon dimasa depan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "*Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*", dengan demikian permohonan Pemohon yang ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dari 2014 menjadi 2016 tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dari 2014 menjadi 2016 ditolak, maka terhadap petitum kedua, ketiga, dan keempat hanya akan dikabulkan sepanjang mengenai perubahan nama anak Pemohon yaitu dari Husna Khairiyah menjadi Hasna Khairiah sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-3 bukti surat P-4 yang dalam hal ini adalah Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diketahui bahwa akta pencatatan sipil tersebut, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa atas penetapan perubahan nama yang dikeluarkan pengadilan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan anak Pemohon serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kelima Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini dan oleh karena itu maka petitum keenam pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena tidak semua petitum dalam permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu Pemohon haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama anak pemohon diubah menjadi Hasna Khairiah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Husna Khairiyyah menjadi Hasna Khairiah pada Kartu Keluarga Pemohon nomor 1308180612110002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon nomor 1308180612110002, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1308-LU-11072014-0011 dan mencatatkannya pada register yang diperuntukkan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.500,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|---------------------|-------------|

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK/Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp1.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
6. Biaya Materai	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp186.500,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)